

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Funding for Social and Political Activities

Kepedulian terhadap masalah sosial dan masyarakat merupakan bagian penting dari tugas tanggung jawab Perseroan terhadap masyarakat yang diwujudkan melalui program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang secara rinci dijelaskan pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2021 WIKA tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik.

Concern for social and community issues is an important part of the Company's responsibility to the community which is realized through Corporate Social Responsibility (CSR) programs which are described in detail in the Corporate Social Responsibility chapter of this Annual Report. As for the provision of funds for political activities, during 2021 WIKA did not provide funds for political activities or to political parties.

PENCEGAHAN TRANSAKSI ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*)

Prevention of Insider Trading Transactions

Kebijakan guna mencegah terjadinya *insider trading* terdapat pada *code of conduct* yang di dalamnya mengatur pula terkait dengan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. Perseroan berkomitmen mewujudkan pertumbuhan kegiatan operasi yang berkelanjutan berdasarkan standar bisnis yang ada sehingga Perseroan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi *Shareholders*.

Terkait implementasi kebijakan Perseroan dalam upaya pencegahan terjadinya *insider trading*, setiap sebelum pelaksanaan *buyback*, Perseroan rutin mengeluarkan Surat Edaran terkait Larangan Transaksi Orang Dalam pada Masa Pembelian Kembali Saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, berdasarkan pasal 95 sampai dengan pasal 97 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan pasal 8 dan pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 tanggal 23 Agustus 2013, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang terkait

The policy to prevent insider trading is contained in the Code of Conduct that also regulates the acquiring of information through legitimate means and using it in accordance with applicable business ethical principles. The Company is committed to growing its sustainable operating activities based on existing business standards so the Company can contribute optimally to Shareholders.

For the Company policies established in an effort to prevent insider trading, every time before the implementation of the buyback, the Company routinely issued a Circular regarding the Prohibition of Insider Transactions during the Buyback Period of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, based on articles 95 to article 97 of 1995 Law No. 8 concerning the Capital Market and article 8 and article 20 of OJK Regulation No. 2/POJK.04/2013 dated August 23, 2013, as well as related OJK Circular Letter.